



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Tilamuta
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/31 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun hak dan kesempatannya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan", sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat nikah siri atas nama Saksi IV dan Terdakwa;
 - 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Sdr. Saksi IV dan Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar foto bersama Sdr. Saksi IV dan Terdakwa.
 - Dilampirkan dalam berkas perkara;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-31/BLM/Eku.2/10/2023 tanggal 2 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Desa Ayuhulola, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana "seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" dengan Saksi IV (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang dilakukan dengan cara berikut:

- Berawal pada tanggal 15 Januari 2015 Terdakwa yang masih memiliki hubungan suami-istri sah dengan David, yang telah tinggal satu rumah dengan Saksi Saksi IV di rumah Terdakwa di Desa Ayuhulalo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan cara membiarkan tubuhnya dipeluk oleh Saksi IV serta diciumi pipi dan bibirnya, kemudian mereka berdua membuka pakaian masing-masing. Setelah itu, Terdakwa membaringkan badannya di atas kasur, lalu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



memposisikan tubuhnya ditindih oleh Saksi IV dan memasukkan kemaluan Saksi IV ke dalam kemaluan Terdakwa dan digoyang-goyangkan hingga keluar cairan sperma di dalam kemaluan Terdakwa. Hubungan Terdakwa dengan Saksi Saksi IV tersebut tidak diketahui oleh suami sahnya, yakni David. Hingga pada tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 18.22 wita, Saksi Korban bersama Saksi I dan Saksi II datang ke rumah Terdakwa di Desa Ayuhulalo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo. Terdakwa kemudian keluar dari kamarnya dan menemui Saksi Korban yang kemudian ditanyai terkait keberadaan Saksi Saksi IV. Terdakwa kemudian memanggil Saksi Saksi IV, dan Saksi Saksi IV keluar dari dalam kamar yang sama dengan Terdakwa. Saksi Saksi IV kemudian melihat ada Saksi Korban dan bertanya mengapa ada di sini dan lalu mengusir Saksi Korban. Setelah bertengkar dengan Saksi Saksi IV, Saksi Korban kemudian pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 27 Burgerlijk Wetboek, "pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja", dan dalam hal ini Terdakwa masih terikat perkawinan sah dengan David yang tercatat di KUA Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo dan belum bercerai;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;

**ATAU
KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada tanggal 15 Januari 2015, atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2015, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Desa Modelomo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan suatu tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu" dengan Saksi IV (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang dilakukan dengan cara berikut:

- Berawal pada sekitar akhir tahun 2014, Terdakwa bertemu dengan Saksi Saksi IV yang sering bekerja di Kab. Boalemo, di depan rumah Terdakwa di Desa Ayuhulalo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo. Karena hal tersebut, Terdakwa akhirnya menarik perhatian Saksi Saksi IV dan setelah itu Terdakwa beberapa kali didatangi oleh Saksi Saksi IV dengan bertamu ke rumah Terdakwa. Lalu pada awal tahun 2015, Terdakwa diajak melakukan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



perkawinan secara siri oleh Saksi Saksi IV yang masih memiliki ikatan perkawinan sah dengan Saksi Korban. Terdakwa kemudian meng-iya-kan ajakan perkawinan tersebut. Lalu pada tanggal 15 Januari 2015, Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi Saksi IV secara siri yang dikawinkan oleh Sdr. Kisman (Alm) di rumahnya di Desa Modelomo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo tanpa diketahui oleh istri sahnya Saksi Saksi IV, yakni Saksi Korban. Kemudian, setelah melakukan perkawinan tersebut, Terdakwa tinggal satu rumah layaknya suami-istri dengan Saksi Saksi IV di rumahnya di Desa Ayuhulalo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo;

- Bahwa pada saat melakukan perkawinan dengan Saksi Saksi IV tersebut, Saksi Saksi IV masih terikat perkawinan sah dengan Saksi Korban yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 2 Maret 2009 dan belum bercerai serta memiliki 2 (dua orang anak) berdasarkan Kartu Keluarga tanggal 8 Mei 2015;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.", dan pada ayat (2) "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan" dan dalam hal ini, Terdakwa maupun Saksi Saksi IV tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada istri sahnya Saksi Saksi IV, yakni Saksi Korban, dan tidak mendapat izin dari pengadilan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa sakit hati dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Gorontalo.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun hak dan kesempatannya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan berita acara;
 - Bahwa benar Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
 - Bahwa benar berita acara tersebut;
 - Bahwa ada masalah suami Saksi menikah lagi dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi IV secara sah pada tahun 2008 di rumah Saksi di Desa Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo dan memiliki buku nikah;
- Bahwa Saksi memiliki satu orang anak dari pernikahan dengan Saksi IV, yang sekarang usianya 12 (dua belas) tahun, Saksi juga memiliki satu orang anak dari pernikahan Saksi dengan suami sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menikah dengan Saksi, Saksi IV sebelumnya sudah pernah menikah dan sudah berpisah dengan istrinya tersebut;
- Bahwa awal Saksi mengetahuinya dari teman Saksi yang bernama Lisna yang sekira pada tanggal 18 April 2023 mengunggah video di media sosial dimana dalam video tersebut ada suami Saksi yang lokasinya berada di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, padahal sepengetahuan Saksi suami Saksi sedang pergi mencari nafkah di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, kemudian Saksi meminta teman Saksi yang bernama Lisna tersebut untuk mengirimkan lokasi dia merekam video tersebut kepada Saksi melalui aplikasi *WhatsApp*, kemudian sekira tanggal 20 April 2023 Saksi bersama adik Saksi dan istrinya yaitu Saksi I, sepupu Saksi dan suaminya yaitu Saksi II pergi ke Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, kemudian kami mencari rumah sesuai dengan lokasi yang dikirimkan oleh Lisna, saat sampai di rumah tersebut pada sekira pukul 18.30 Saksi langsung pergi ke pintu depan rumah tersebut dan mengucapkan salam, kemudian ada seseorang yang menyambut Saksi dan Saksi menanyakan apakah Ka' Feri ada di rumah tersebut, kemudian orang tersebut masuk ke dalam rumah memanggil seseorang, kemudian Terdakwa keluar dari kamar menemui Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Ka' Feri berada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke dalam kamar, kemudian suami Saksi keluar dari kamar tersebut dan menemui Saksi;
- Bahwa saat suami Saksi keluar dari kamar dan menemui Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada suami Saksi mengenai hubungan dia dengan Terdakwa, kemudian suami Saksi menjawab bahwa dia sudah menikah dengan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada suami Saksi sejak kapan ia menikah dengan Terdakwa, awalnya suami Saksi menjawab bahwa ia sudah menikah dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tapi kemudian suami Saksi mengakui bahwa ia sudah menikah dengan Terdakwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



kemudian Saksi minta untuk bertemu dan berbicara dengan Terdakwa tapi suami Saksi tidak mengizinkan, kemudian Saksi sempat berbicara dan adu mulut dengan suami Saksi sebelum akhirnya Saksi kembali pulang ke rumah Saksi di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, setelah itu selang beberapa hari kemudian Saksi melihat unggahan media sosial anak suami Saksi dari istri pertamanya berupa foto nikah dan foto surat nikah suami Saksi dan Terdakwa, di surat nikah tersebut Terdakwa dan suami Saksi menikah pada tahun 2016;

- Bahwa suami Saksi memiliki 4 (empat) orang anak dari pernikahan sebelumnya, nama anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak sering bertengkar;
- Bahwa sebelum Saksi melihat unggahan Lisna di media sosial bahwa suami Saksi berada di rumah Terdakwa di Desa Ayuhulalo tersebut suami Saksi pamit untuk mencari nafkah di Kota Manado selama 2 (dua) minggu dan jika pulang ke rumah Saksi, suami Saksi sering pergi ke rumah adiknya dan kadang-kadang menginap di rumah adiknya yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa suami Saksi tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah suami Saksi memiliki anak atau tidak dari pernikahannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pernah menikah sebelum menikah dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan Terdakwa ke polisi, Saksi melaporkan suami Saksi ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan Terdakwa ke polisi, Saksi melaporkan suami Saksi ke polisi;
- Bahwa saat Saksi datang menemui suami Saksi di rumah Terdakwa di Desa Ayuhulalo, Saksi tidak sempat masuk ke dalam rumah Terdakwa, Saksi menunggu di depan pintu masuk, tapi Saksi bisa melihat ke dalam rumah dan Saksi melihat Terdakwa dan suami Saksi keluar dari kamar yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah suami Saksi memiliki anak atau tidak dari pernikahannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan pada Terdakwa atau suami Saksi mengenai apakah mereka telah memiliki anak dari pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa, selain suami Saksi dan Terdakwa, Saksi melihat ada 2 (dua) orang dewasa dan ada anak-anak di rumah tersebut tapi Saksi tidak mengenal mereka;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi bertanya kepada salah seorang yang berada di rumah tersebut apakah ada Ka' Feri ada di rumah tersebut dan orang tersebut menjawab ada, kemudian langsung memanggil "Mama ada tamu" dan kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Ka' Feri ada, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut menemui Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menggunakan baju daster dan suami Saksi menggunakan celana pendek dan kaus;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan suami Saksi di rumah Terdakwa tersebut, tidak ada musyawarah antara Saksi dengan suami Saksi, saat itu Saksi langsung pulang setelah adu mulut dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah suami Saksi sudah berhubungan badan dengan Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah ikhlas suami Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi hanya berharap suami Saksi tetap bertanggung jawab menafkahi anaknya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa:
 - ✓ 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan nikah siri Saksi IV dan Terdakwa;
 - ✓ 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Saksi IV dan Terdakwa;
 - ✓ 1 (satu) lembar foto bersama Saksi IV dan Terdakwa;
 Saksi mengetahuinya karena pernah melihat surat dan foto-foto tersebut di media sosial;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar, Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa ada masalah suami Saksi Korban menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa nama suami Saksi Korban adalah Saksi IV, Saksi biasa memanggilnya Ka' Feri;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 April 2023 Saksi diajak oleh suami Saksi untuk menemani Saksi Korban pergi ke Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, kemudian saat tiba di Kabupaten Boalemo, kami masih pergi ke alun-alun untuk mencari makanan buka puasa, kemudian setelah selesai buka puasa sekira pukul 18.30 WITA kami pergi ke rumah Terdakwa di Desa Ayuhulalo, saat tiba di depan rumah Terdakwa, Saksi Korban yang lebih dahulu turun dan pergi ke rumah tersebut dan Saksi menyusul dari belakang,

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



saat Saksi tiba di depan pintu rumah Terdakwa, Saksi Korban sedang berbicara dengan suaminya;

- Bahwa saat itu Saksi sempat mendengar suami Saksi Korban mengatakan bahwa ia sudah menikah dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tapi kemudian dia mengatakan bahwa ia sudah menikah dengan Terdakwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saat itu kami semua ada 5 (lima) orang yang datang ke rumah Terdakwa, yaitu Saksi Korban, Saksi, suami Saksi serta Saksi II dan istrinya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban adalah istri dari Saksi IV saat Saksi menikah dengan adik dari Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban belum bercerai dengan suaminya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban masih keberatan suaminya menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Korban berada di depan rumah Terdakwa, Saksi baru turun dari mobil, saat Saksi sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Korban sedang berbicara dengan suaminya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar, Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa ada masalah suami Saksi Korban menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa nama suami Saksi Korban adalah Saksi IV;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi IV adalah suami dari Saksi Korban sejak Saksi menikah dengan saudara sepupu dari Saksi Korban;
- Bahwa awal Saksi mengetahuinya saat istri Saksi meminta Saksi untuk mengantar istri Saksi dan Saksi Korban pergi menemui suaminya di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dengan menggunakan mobil, karena kebetulan Saksi pernah bertugas di Kabupaten Boalemo sehingga Saksi mengetahui alamat yang menjadi tujuan Saksi Korban di Kabupaten Boalemo tersebut, kemudian saat dalam perjalanan ke Kabupaten Boalemo tersebut Saksi mendengar Saksi Korban yang menceritakan kepada istri Saksi bahwa ternyata suaminya sudah menikah lagi;
- Bahwa saat itu yang pergi ke Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo ada Saksi, istri Saksi, Saksi Korban serta Saksi I dan suaminya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban dan Saksi IV belum bercerai;

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban sering bertengkar Saksi IV atau tidak, Saksi hanya sering melihat Saksi IV menginap di rumah adiknya yang kebetulan di depan rumah Saksi;
 - Bahwa rumah adiknya Saksi IV dan rumah Saksi Korban masih di desa yang sama;
 - Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi Korban yang lebih dahulu pergi ke pintu depan rumah Terdakwa dan Saksi menyusul di belakangnya, saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa keluar dari kamar, kemudian masuk lagi ke kamar dan kemudian Saksi IV keluar dari kamar tersebut dan menemui Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi IV keluar dari kamar yang sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
4. **Saksi III**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan berita acara;
 - Bahwa benar, Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
 - Bahwa benar berita acara tersebut;
 - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Saksi IV tinggal bersama Terdakwa di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi IV sudah menikah atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah pernah menikah dan suaminya sudah menikah lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap suami Terdakwa sebelumnya, hanya nama panggilannya adalah Mbange;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah bercerai dengan Mbange atau belum;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal di Desa Ayuhulalo sejak tahun 2020, tapi sejak tahun 2019 Saksi meninggalkan Desa Ayuhulalo dan tinggal di Kalimantan dan nanti pertengahan tahun 2022 Saksi kembali tinggal di Desa Ayuhulalo;
 - Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Saksi IV berada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai hubungannya dengan Saksi IV, Saksi hanya pernah bertanya siapa laki-laki yang sering berada di rumah Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa namanya adalah Ka' Feri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal di rumahnya bersama anak-anaknya dan kadang-kadang kakak Terdakwa yang bernama Eci yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa juga sering datang ke rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa berdekatan, hanya ada satu kios di antara rumah Saksi dan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bisa melihat rumah Terdakwa dari rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Saksi IV di rumah Terdakwa, biasanya pada sore atau malam hari;
 - Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan suami Terdakwa sebelumnya, Saksi hanya mengetahui bahwa suami Terdakwa sebelumnya tersebut adalah orang dari Kecamatan Mananggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi IV**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar, Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa ada masalah Saksi menikah dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan istri Saksi;
- Bahwa istri Saksi adalah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menikah resmi dengan Saksi Korban dan memiliki buku nikah;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan Saksi dengan Saksi Korban;
- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi Korban, Saksi sudah pernah menikah dengan Sarina Bilatullah dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi belum bercerai dengan Saksi Korban;
- Bahwa istri pertama Saksi telah memberi izin kepada Saksi untuk menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2015 di rumah seorang imam di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi, sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah seorang janda;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang janda dari cerita teman Saksi yang bernama Anca;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi sempat tinggal di bersama majikan Saksi tapi Saksi masih sering pulang ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa saat menikah dengan Saksi, Terdakwa sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa semua anak Terdakwa dari pernikahan sebelumnya sudah dewasa, 2 (dua) orang diantaranya sudah menikah;
- Bahwa yang menikahkan Saksi dan Terdakwa adalah seorang imam di Desa Modelomo yang bernama Kisman yang saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat Saksi menikah tidak ada wali dan saksi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada imam yang menikahkan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa Saksi langsung tinggal bersama Terdakwa di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, jika Saksi pergi mengantar ikan ke Kota Manado, Saksi selalu singgah di rumah Saksi Korban dan begitu juga saat Saksi kembali dari Kota Manado Saksi akan singgah di rumah Saksi Korban sebelum Saksi kembali ke Tilamuta;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui Saksi sudah menikah dengan Terdakwa pada saat dia datang menemui Saksi di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Korban datang menemui Saksi di rumah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa sedang memasang tirai untuk jendela kamar;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu keluar menemui Saksi Korban, kemudian Terdakwa masuk lagi ke kamar dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada orang yang dia tidak kenal ingin bertemu dengan Saksi, kemudian Saksi keluar dan ternyata orang tersebut adalah Saksi Korban;
- Bahwa saat menikah dengan Terdakwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi seorang duda, Terdakwa tidak mengetahui pernikahan Saksi dengan Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah seorang janda karena saat pertama kali berkenalan Terdakwa mengaku bahwa dia statusnya janda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap suami Terdakwa sebelumnya, Saksi mengetahui nama panggilannya yaitu Mbange dan biasa juga dipanggil David;
- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa Saksi sudah berhubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mencoba untuk minta maaf kepada Saksi Korban tapi Saksi Korban tidak mau bertemu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak minta izin kepada Saksi Korban untuk menikah dengan Terdakwa karena Saksi takut Saksi Korban tidak akan mengizinkan Saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa saat menikah dengan Saksi Korban, Saksi tidak minta izin kepada istri pertama Saksi;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tetap masih ingin mempertahankan pernikahan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah bercerai dengan Saksi Korban;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi Korban melaporkan Saksi ke polisi karena menikah dengan Terdakwa Saksi tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami dan istri dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi menikah dengan Saksi Korban, Saksi tidak minta izin dari istri pertama Saksi;
 - Bahwa saat Saksi menikah dengan Saksi Korban, Saksi mengaku bahwa Saksi sudah pisah tapi belum bercerai dengan istri pertama Saksi;
 - Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa Saksi masih memberi nafkah kepada anak Saksi dan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Gorontalo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar, Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa ada masalah Terdakwa menikah dengan Saksi IV padahal Terdakwa belum bercerai secara resmi dengan suami Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa nama suami Terdakwa sebelumnya adalah David;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi IV pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi IV melalui *handphone*, saat itu Saksi IV mengaku bahwa statusnya duda dan Terdakwa mengaku bahwa status Terdakwa adalah janda;
- Bahwa Terdakwa menikah secara sah dengan suami pertama Terdakwa dan memiliki buku nikah;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahan Terdakwa dengan suami pertama;
- Bahwa saat menikah dengan suami pertama, Terdakwa sempat tinggal di Kecamatan Mananggu, setelah berpisah Terdakwa kemudian tinggal di Desa Ayuhulalo tapi Terdakwa sering pergi ke Kecamatan Mananggu karena pekerjaan;
- Bahwa saat menikah dengan Saksi IV Terdakwa sudah tinggal di Desa Ayuhulalo;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi IV karena Terdakwa sudah lama pisah dengan suami pertama Terdakwa dan suami pertama Terdakwa sudah menikah lagi, Terdakwa pernah bertemu dengan suami pertama Terdakwa tersebut saat dia mengatakan bahwa dia sudah menikah lagi dan menyuruh Terdakwa untuk menikah;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi IV belum bercerai dengan Saksi Korban pada saat kejadian Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa di Desa Ayuhulalo untuk bertemu dengan Saksi IV;
- Bahwa pada tahun 2014 saat pertama kenal Saksi IV, dia pernah memberitahu Terdakwa bahwa dia memiliki istri di Kota Manado tapi mereka sudah pisah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi IV memiliki 4 (empat) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah dengan Saksi IV Terdakwa sudah berhubungan badan layaknya suami dan istri dengan Saksi IV;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa:
 - ✓ 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan nikah siri Saksi IV dan Terdakwa;
 - ✓ 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Saksi IV dan Terdakwa;
 - ✓ 1 (satu) lembar foto bersama Saksi IV dan Terdakwa;Terdakwa mengetahuinya dimana fotokopi surat pernyataan nikah siri tersebut adalah surat pernyataan nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi IV, foto nikah siri tersebut adalah foto saat Terdakwa dan Saksi IV menikah siri dan foto bersama tersebut adalah foto Terdakwa dan Saksi IV;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bercerai dengan suami;
- Bahwa setelah Saksi Korban mengetahui Saksi IV menikah dengan Terdakwa, Saksi IV dan Terdakwa masih berhubungan badan layaknya suami dan istri;
- Bahwa sebelum Saksi IV ditahan oleh Penuntut Umum, Terdakwa masih tinggal bersama dengan Saksi IV;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi IV belum terdaftar dalam satu Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi IV jarang berada di rumah, pernah ada tetangga yang bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Saksi IV adalah suami Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi IV menikah tidak diadakan resepsi atau pesta pernikahan;
- Bahwa foto pernikahan Terdakwa dan Saksi IV tersebut saat kami menikah di rumah imam yang menikahkan kami;
- Bahwa Saksi IV yang mencari imam yang menikahkan kami;
- Bahwa imam yang menikahkan Terdakwa yang mengisi data pada surat pernyataan nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi IV;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang ada dalam surat pernyataan nikah siri Terdakwa dengan Saksi IV tersebut adalah teman dari imam yang menikahkan Terdakwa, saat Terdakwa menerima surat pernyataan nikah siri tersebut sudah ada tanda tangan 2 (dua) orang saksi tersebut;
- Bahwa biaya nikah siri yang dibayar Saksi IV kepada imam sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Terdakwa tidak mengetahui saat Terdakwa menikah dengan Saksi IV, nanti salah seorang anak Terdakwa menanyakan mengenai foto Terdakwa bersama dengan Saksi IV yang dipajang di dinding rumah Terdakwa baru Terdakwa memberitahu anak-anak Terdakwa bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi IV;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatannya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan nikah siri Saksi IV dan Terdakwa;
2. 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Saksi IV dan Terdakwa;
3. 1 (satu) lembar foto bersama Saksi IV dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan suatu waktu yang tidak diingat lagi pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tiamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan Saksi IV (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada saat Terdakwa masih terikat perkawinan;
- Bahwa Terdakwa memiliki ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Mbang alias David tanpa dilengkapi adanya buku nikah karena telah hilang dan tidak mengurus lebih lanjut mengenai kehilangan tersebut, Terdakwa dan suaminya tersebut sudah lama tidak tinggal bersama sebelum Terdakwa mengenal Saksi IV karena suaminya tersebut tinggal di Kecamatan Paguyaman sedangkan Terdakwa tinggal di Kecamatan Tilamuta;
- Bahwa saat masih terikat perkawinan, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi IV dengan cara Saksi IV memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa yang dilakukan di rumah Terdakwa di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, karena Saksi IV dan Terdakwa telah tinggal bersama di rumah tersebut sejak Saksi IV melakukan ijab kabul dengan Terdakwa, dan keduanya masih tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa Saksi IV dan Terdakwa melakukan ijab kabul dengan tujuan menikah pada tanggal 15 Januari 2015 di rumah seseorang bernama Kisman di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab kabul tersebut yang menjadi wali adalah Kisman dengan mahar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), ijab kabul tersebut dicatat dalam Surat Pernyataan Nikah yang ditandatangani oleh Saksi IV, Terdakwa, dan Kisman, serta terdapat 2 (dua) tanda tangan lainnya yang Terdakwa dan Saksi IV tidak ketahui tanda tangan siapa karena saat ijab kabul tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan kecuali Kisman yang memimpin prosesi ijab kabul, kemudian setelah itu Saksi IV dan Terdakwa meninggalkan rumah dengan membawa Surat Pernyataan Nikah tersebut;
- Bahwa Saksi IV memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Korban sejak tanggal 4 Oktober 2008 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Limboto tanggal 2 Maret 2009 dan Kartu Keluarga atas nama Saksi IV sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo tanggal 8 Mei 2015;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2023 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tiamuta, Kabupaten Boalemo, Saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah tersebut, Saksi Korban bertanya kepada seorang laki-laki yang berada di depan rumah tersebut mengenai keberadaan Saksi IV, kemudian laki-laki tersebut memanggil seorang perempuan lalu keluarlah seorang perempuan dari dalam kamar yang ternyata merupakan Terdakwa, setelah itu ditanyakan kembali di mana Saksi IV, lalu Saksi IV keluar dari dalam kamar yang sama seperti Terdakwa keluar sebelumnya, kemudian Saksi Korban dan Saksi IV berselisih mengenai sejak kapan Saksi IV telah tinggal bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban merasa keberatan atas hal tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi IV dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Saksi IV, dan Kisman, tidak ada yang mengetahui adanya ijab kabul dengan tujuan menikah pada tanggal 15 Januari 2015, termasuk anak-anak Terdakwa, tetangga, hingga aparat desa setempat di mana Terdakwa tinggal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan nikah siri Saksi IV dan Terdakwa adalah Surat Pernyataan Nikah antara Saksi IV dan Terdakwa yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2015, surat tersebut yang dijadikan dasar oleh Saksi IV dan Terdakwa bahwa mereka sudah menikah lalu tinggal bersama;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Saksi IV dan Terdakwa dan 1 (satu) lembar foto bersama Saksi IV dan Terdakwa adalah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



hasil cetak dari foto yang pernah dilihat oleh Saksi Korban dan Saksi I di akun media sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Seorang wanita
2. Yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*)
3. Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang Wanita

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seorang wanita” adalah setiap orang sebagai subyek hukum berjenis kelamin perempuan sesuai identitas yang berlaku yang dapat dipertanggungjawabkan segala tindakannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini “seorang wanita” menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan dengan cara mendengarkan keterangan Saksi-saksi yang membenarkan perihal diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang bahwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subyek hukum seorang wanita yang bernama Terdakwa, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, perlu dipertimbangkan seluruh unsurnya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Ad.2. Yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan perzinahan (*overspel*) tidak disebutkan pengertiannya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, namun menurut pakar hukum pidana, *overspel* hanya dapat dilakukan oleh orang yang terikat perkawinan, sedangkan orang yang tidak terikat perkawinan namun tersangkut dalam perbuatan tersebut dikonstruksikan sebagai turut serta, begitu pula menurut Arrest Hoge Raad Belanda 16 Mei 1946 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud *overspel* tidak termasuk persetujuan dengan orang ketiga di luar perkawinan yang dilakukan atas persetujuan suami atau istrinya, sehingga perbuatan tersebut bukanlah merupakan pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, melainkan bahwa suami istri tersebut telah bersepakat menyetujui cara hidup mereka berdua dalam menjalani bahtera perkawinan, dengan demikian jelaslah bahwa kriminalisasi dalam tindak pidana Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya berlaku terhadap mereka yang sudah menikah berdasarkan pengaduan dan dalam hal pasangan yang disetubuhi belum menikah maka pasangan yang disetubuhi itu dikonstruksikan sebagai turut serta (*medepleger*);

Menimbang, bahwa zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan (perkawinan), dan yang dimaksud dengan bersenggama atau persetujuan menurut hukum, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912 adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, hingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan "Perzinahan (*Overspel*)" adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan, dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami/istri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan Saksi IV (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada saat Terdakwa masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Mbange alias David tanpa dilengkapi adanya buku nikah karena buku nikah tersebut telah hilang dan tidak mengurus lebih lanjut mengenai kehilangan tersebut, Terdakwa dan suaminya tersebut sudah lama tidak tinggal bersama sebelum Terdakwa mengenal Saksi IV karena suaminya tersebut tinggal di Kecamatan Manangu sedangkan Terdakwa tinggal di Kecamatan Tilamuta;

Menimbang, bahwa saat masih terikat perkawinan tersebut, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi IV dengan cara Saksi IV memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa yang dilakukan di rumah Terdakwa di Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tiamuta, Kabupaten Boalemo, karena Terdakwa dan Saksi IV telah tinggal bersama di rumah tersebut sejak Saksi IV melakukan ijab kabul dengan Terdakwa, dan keduanya masih tinggal bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi IV melakukan ijab kabul dengan tujuan menikah pada tanggal 15 Januari 2015 di rumah seseorang bernama Kisman yang terletak di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai oleh karena Terdakwa dan Saksi IV melakukan ijab kabul dengan tujuan menikah pada tanggal 15 Januari 2015 kemudian keduanya tinggal bersama hingga sekarang atau setidaknya hingga sebelum terhadap Saksi IV dilakukan penahanan sehingga patut diduga bahwa selama itu pula keduanya telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa adanya ijab kabul dengan tujuan menikah pada tanggal 15 Januari 2015 tersebut ternyata tidak diketahui oleh orang lain selain Kisman yang memimpin prosesi tersebut, bahkan anak-anak Terdakwa pun awalnya tidak mengetahui ijab kabul tersebut dan baru mengetahui saat melihat ada foto Terdakwa dan Saksi IV yang diletakkan di rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai setelah adanya ijab kabul tersebut, Terdakwa dan Saksi IV tidak berniat untuk memberitahukan orang lain mengenai hubungan keduanya tersebut, hal tersebut terlihat dari adanya fakta

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



bahwa Saksi III yang merupakan tetangga Terdakwa tidak mengetahui siapa sebenarnya Saksi IV yang selama ini tinggal bersama Terdakwa karena sepengetahuan Saksi tersebut, suami Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehari-hari dipanggil dengan nama Mbange, selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui pula bahwa aparat desa tempat tinggal Terdakwa juga tidak mengetahui mengenai siapa sebenarnya Saksi IV yang selama ini tinggal bersama Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah mengurus administrasi kependudukan dan aparat desa pun tidak pernah menanyakan hal apapun tentang keberadaan Saksi IV di rumah Terdakwa sejak tahun 2015 tersebut, kemudian apabila dihubungkan dengan adanya keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah lama pisah ranjang atau tidak tinggal bersama dengan suaminya yang bernama Mbange alias David, maka memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa ijab kabul, tinggal bersama, hingga adanya hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi IV tersebut dilakukan tanpa diketahui suami Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi IV melakukan hubungan badan saat Terdakwa masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Mbange alias David dan hal tersebut tidak diketahui suami Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perzinahan/gendak/overspel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja;

Menimbang, bahwa Pasal 284 KUHP berlaku pula terhadap seorang suami yang tidak tunduk kepada pasal 27 BW (putusan Mahkamah Agung Nomor 135 K/Pid/1988 tertanggal 28 Februari 1990)

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selaras pula dengan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya disebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Mbange alias David, maka secara hukum berlaku pula ketentuan-ketentuan dalam hukum

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagi diri Terdakwa termasuk Pasal 27 BW dan seluruh ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saat masih terikat perkawinan dengan tersebut Terdakwa dan Saksi IV melakukan ijab kabul dengan tujuan menikah pada tanggal 15 Januari 2015 di rumah seseorang bernama Kisman yang berada di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa pada ijab kabul tersebut yang menjadi wali adalah Kisman yang kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Nikah tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi IV, dan Kisman, serta terdapat 2 (dua) tanda tangan lainnya yang Terdakwa dan Saksi IV tidak ketahui tanda tangan siapa karena saat ijab kabul tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan kecuali Kisman yang memimpin prosesi ijab kabul, kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi IV meninggalkan rumah dengan membawa Surat Pernyataan Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ijab kabul dengan tujuan menikah yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi IV dilakukan tanpa adanya wali dan saksi, serta tidak disahkan perkawinan tersebut maka bukanlah suatu perkawinan yang sesuai dengan agama dan peraturan perundang-undangan sehingga bukanlah suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa dan Saksi IV yang telah melangsungkan ijab kabul dimana ijab kabul tersebut tidak dilaksanakan di hadapan penghulu atau pejabat yang berwenang ataupun tidak pula dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), patut diduga bahwa tujuan Terdakwa menerima ajakan Saksi IV untuk melaksanakan ijab kabul yakni adalah agar Terdakwa dapat segera tinggal bersama menjadi pasangan suami istri untuk kemudian berhubungan badan selayaknya suami istri tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang berlaku baik secara agama maupun negara karena untuk melaksanakan perkawinan yang sah, terkendala masih adanya ikatan perkawinan yang sah antara Terdakwa dengan seorang laki-laki bernama Mbange alias David, sehingga sesungguhnya Terdakwa mengetahui hal mana pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan mengenai pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak lagi memperhatikan ketentuan atau kaidah yang ditentukan dalam agama maupun peraturan perundang-undangan, dimana terdapat seseorang bernama Kisman memiliki formulir Surat Pernyataan Nikah untuk menikahkan orang dan kemudian dianggap sudah cukup menjadi bukti dilakukan pernikahan menunjukkan bahwa pernikahan yang demikian bukan tidak mungkin hanya terjadi satu kali namun juga pernah terjadi pada pasangan lainnya, oleh karena itu kurangnya kesadaran hukum akan penting dan luhurnya lembaga perkawinan menunjukkan bahwa pengetahuan hukum belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat secara luas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketika suatu peraturan hukum diberlakukan maka setiap orang dianggap tahu hukum, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menilai adanya keterbatasan informasi dan pengetahuan hukum yang dimiliki Terdakwa serta terbatasnya kemampuan Terdakwa untuk dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya karena merasa hanya dengan tidak tinggal bersama maka sudah putus begitu saja perkawinannya, padahal suatu perkawinan yang sah apabila putus atau adanya perceraian harus melalui putusan pengadilan kemudian saat hendak memulai hidup baru melalui perkawinan dengan orang lain, Terdakwa percaya begitu saja dengan ajakan menikah tanpa memeriksa latar belakang orang yang hendak ia nikahi, di mana segala sesuatu tersebut tidak perlu terjadi jika sejak awal Terdakwa memperhatikan segala ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, sehingga Majelis Hakim menilai menghukum Terdakwa dengan cara pembatasan kebebasan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Terdakwa mengingat tujuan hukum pidana bukanlah semata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Terdakwa dalam kondisi tidak ditahan dalam rumah tahanan negara, Terdakwa bersikap kooperatif

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi proses hukum yang berjalan dengan selalu mendatangi persidangan tepat waktu, memberikan keterangan secara jelas dan tidak berbelit-belit, Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan siap menanggung risiko apa pun termasuk apabila Terdakwa harus dipidana meskipun sejak awal Terdakwa menyatakan tidak mengetahui bahwa Saksi IV masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, yang mana apabila diketahui sejak awal maka Terdakwa tidak mau menerima ajakan Saksi IV untuk melakukan ijab kabul hingga berhubungan badan;

Menimbang, bahwa perkara ini timbul diawali karena adanya keberatan Saksi Korban yang merupakan istri sah dari Saksi IV yang tidak terima Saksi IV tinggal bersama Terdakwa, pada akhirnya Saksi Korban sesungguhnya telah memaafkan Terdakwa karena mengetahui bahwa Saksi IV lah yang tidak jujur kepada Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal tersebut dan itikad baik dalam diri Terdakwa, maka telah cukup memenuhi hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana untuk menerapkan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat harus dipandang bukan sebagai belas kasihan melainkan Majelis Hakim berusaha agar melalui pidana bersyarat dapat menjadi peringatan bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan menjaga sikap dan perbuatannya di tengah masyarakat sekaligus sebagai edukasi bahwa perbuatan pidana sekecil apa pun akan berhadapan dengan hukum, di samping itu pidana bersyarat menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi Terdakwa namun juga bermanfaat bagi masyarakat sehingga memenuhi tujuan pemidanaan secara menyeluruh dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan, perlindungan masyarakat, menjaga solidaritas dalam masyarakat dan pengimbalan atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa melalui pidana bersyarat Majelis Hakim berharap bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan pidana yang dilakukannya yaitu tidak melakukan hubungan badan dan tidak tinggal bersama dengan Saksi IV selama Terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Mbange alias David sehingga Terdakwa harus dapat dengan bijak segera memutuskan langkah selanjutnya yang hendak diambil agar masalah antara mereka tidak berlarut dan tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hukuman bersyarat tidak berarti menghapus pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa namun hukuman bersyarat berarti Majelis Hakim memerintahkan di kemudian hari apabila putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa yang dijatuhi pidana nantinya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis, maka Terdakwa sebagai Terpidana wajib menjalani pidana penjara di mana lamanya pidana dan lamanya masa percobaan telah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dan akan disebutkan dalam amar putusan ini yang mana lamanya sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan nikah siri Saksi IV dan Terdakwa;
- 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Saksi IV dan Terdakwa;
- 1 (satu) lembar foto bersama Saksi IV dan Terdakwa;

oleh karena bukan merupakan dokumen asli sehingga tidak ada kepemilikan atas dokumen-dokumen tersebut dan di dalamnya mengandung informasi yang berkaitan langsung dengan materi perkara maka perlu ditetapkan agar dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa abai terhadap ketentuan agama dan ketentuan hukum mengenai perkawinan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif;
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan nikah siri Saksi IV dan Terdakwa;
 - 2 (dua) lembar foto pernikahan siri Saksi IV dan Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar foto bersama Saksi IV dan Terdakwa;Dilampirkan dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn., Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Mandagi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Irfan Ardyan N. S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H.,

M.H.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

David Mandagi, S.E., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			